

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN BADAN  
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN AKIBAT  
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT  
(Studi Putusan Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam  
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

**FARA DHIA ALTAHIRA  
NPM : 71180111082**

**HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2022**

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN  
PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN  
SENKETA KONSUMEN AKIBAT  
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
KREDIT (Studi Putusan Nomor 587  
K/Pdt.Sus-BPSK/2021)

Nama : Fara Dhia Altahira

Nomor Pokok Mahasiswa : 71180111082

Program Studi/Bagian : Hukum/ Hukum Keperdataan

Tanggal Ujian Skripsi : 8 April 2022

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Anggota Penguji

(Hj. Masnun, SH.M.H) (Dr. Bina Eradany, S.Sos, S.H., S.Hum) (Dr.H.Danialsyah,SH.M.H)

Ketua Prodi S 1 Hukum

Ketua Bagian Hukum Keperdataan

(Maria Rosalina, SH.MHum)

(H. Tajuddin Noor, SH.M.Hum, Sp.N)

Dekan

(Dr. Marzuki, SH.M.Hum)

**KATA PENGANTAR**  
***Bismillahirrahmanirrahim***

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, judul : **“Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021)”**. Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan, dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dr. Marzuki, SH.M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Dr. Mustamam, M.Ag, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiah Fakultas Hukum UISU Medan, Ibu Nurasiah Harahap SH.M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Drs. Sutarni, M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Fakultas Hukum UISU Medan, Ibu Maria Rosalina, SH.M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU, Bapak H. Tajuddin Noor, SH.,M.Hum, Sp.N sebagai Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum UISU, Ibu Hj. Masnun, SH.M.H

selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Bina Era Dany, S.Sos,SH.,M.H selaku Pembimbing II yang memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini, serta seluruh staf pengajar Fakultas Hukum UISU yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikannya.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadiran Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda semoga senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Medan, Maret 2022  
Penulis

**Fara Dhia Altahira**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional .....	6
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Tinjauan Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	8
1. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	8
2. Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	10
3. Tugas dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	13
B. Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit.....	15
1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	15
2. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya .....	17
3. Jenis-Jenis Wanprestasi.....	21
C. Perlindungan Konsumen.....	24
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	24
2. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	30
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	32

<b>BAB III</b>	<b>: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
	A. Objek Penelitian.....	35
	B. Sifat Penelitian .....	35
	C. Metode Pendekatan.....	35
	D. Tehnik Pengumpulan Data .....	36
	1. Sumber Data .....	36
	2. Alat Pengumpulan Data.....	37
	E. Analisis Data.....	37
<b>BAB IV</b>	<b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
	A. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	38
	B. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan <i>Wanprestasi</i> Dalam Perjanjian Kredit .....	57
	C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021 yang Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	62
<b>BAB V</b>	<b>: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>71</b>
	A. Kesimpulan.....	71
	B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA.**

**LAMPIRAN.**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2015.

Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, 2012.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2014.

Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Bagi Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

A.Z. Nasution, *Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Daya Widya, Jakarta, 2018.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.

Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008.

H.B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 2012.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

J. Satrio., *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011.

M. Ali Mansyur, ***Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen***, Genta Press, Yogyakarta 2017.

Muchdarsyah Sinungan, ***Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit***, Bina Aksara, Jakarta, 2009.

Muhammad Djumhana. ***Hukum Perbankan di Indonesia***. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014.

Munir Fuady, ***Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian sengketa Bisnis***, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2016.

-----; ***Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.

R. Setiawan, ***Pokok-Pokok Hukum Perikatan***, Binacipta, Bandung, 2017,

R. Wirjono Prodjodikoro, ***Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu***, Sumur, Bandung, 2012.

Salim HS. ***Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata***. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

-----; ***Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia***, Alumni, Bandung, 2018.

Shidarta, ***Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia***, Grasindo, Jakarta, 2010

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. ***Bank dan Lembaga Keuangan Lain***, Salemba Empat, Yogyakarta, 2016.

Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI Pers, Jakarta, 2016.

Zulham, ***Hukum Perlindungan Konsumen***, Kencana, Jakarta, 2013.

Zumrotin K. Susilo, ***Penyambung Lidah Konsumen***, YLKI, Jakarta, 2015.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

### C. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021.

### D. Kamus

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

### E. Jurnal

Ghansam Anand, *Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak*, Jurnal Yuridika, Volume 26 No 2, Mei-Agustus 2017.

Hanum Rahmaniar Helmi, *Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia*, Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015

Hesti Dwi Atuti, *Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015.

Kartika Dengah, *Eksistensi Serta Akibat Penerapan Sistem Terbuka Pada Hukum Perikatan*, Jurnal Lex Privatum, Vol. III/No. 4/Okt/2018.



**PUTUSAN**

Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk., KCP KIIC KARAWANG,**

berkantor pusat di Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto, Kaveling 36 –  
38, Jakarta, yang salah satu kantor cabangnya berada di Karawang  
KIIC, beralamat di Gedung Graha KIIC, Jalan Permata Raya, Lot C,  
1 B, Karawang, yang diwakili oleh Sulaeman selaku *Executive Vice  
President* PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., dalam hal ini bertindak  
dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT  
Bank Mandiri (Persero), Tbk., Nomor SK.DRIR/140/2020, tanggal 17  
April 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dudy Suryadi (*Micro  
Business Cluster Manager* Karawang 1, Area Karawang, Regional  
VI/Jawa 1 pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.) dan kawan-kawan,  
Para Karyawan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., beralamat di PT  
Bank Mandiri (Persero), Tbk., Kantor Region VI/Jawa 1, Jalan  
Soekarno Hatta, Nomor 486, Bandung 40266, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

L a w a n :

**ANTO NOVIANA,** (konsumen), bertempat tinggal di Kampung  
Warung Kabon, RT 003 RW 004, Kelurahan Purwasari, Kecamatan  
Purwasari, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa  
kepada Zeruner Sihotang, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para  
Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum  
Solidaritas, beralamat di Jalan Singaperbangsa, RT 001 RW 025,  
Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten  
Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari  
2021;

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan dahulu Termohon telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor Mediasi/48/BPSK-KRW/V/2020, tanggal 27 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan proses mediasi tidak ada kata sepakat antara Pemohon dan Termohon;
2. Menyatakan Pemohon telah dirugikan oleh Termohon karena membebankan biaya asuransi terdampak PHK kepada Pemohon;
3. Menyatakan Termohon mengganti biaya asuransi yang selama ini menjadi beban Pemohon kepada Pemohon;
4. Menyatakan Pemohon menyelesaikan kekurangan kewajibannya sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian kredit;
5. Memerintahkan kepada Panitera Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Provinsi Jawa Barat untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Pengadilan Negeri Karawang untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk keperluan itu mengenai BPSK ini;

Menimbang, bahwa terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan dahulu Termohon telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karawang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum Pemohon Keberatan/dahulu Termohon menyampaikan hal-hal yang menjadi alasan diajukannya keberatan, terlebih dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Termohon menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon mengetahui isi Putusan BPSK Karawang *a quo* pada tanggal 4 Januari 2021, sehingga keberatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

2. Bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon berkedudukan hukum di Karawang, oleh karenanya pengajuan permohonan keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon melalui Pengadilan Negeri Karawang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karenanya pengajuan keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon ini demi hukum sudah sepatutnya dinyatakan diterima oleh Pengadilan Negeri Karawang;

## I. Latar Belakang Permohonan Keberatan

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon mengajukan keberatan atas Putusan BPSK Karawang yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

Memutuskan:

1. Menyatakan proses mediasi tidak ada kata sepakat antara Pemohon dan Termohon;
2. Menyatakan Pemohon telah dirugikan oleh Termohon karena membebankan biaya asuransi terdampak PHK kepada Pemohon;
3. Menyatakan Termohon mengganti biaya asuransi yang selama ini menjadi beban Pemohon kepada Pemohon;
4. Menyatakan Pemohon menyelesaikan kekurangan kewajibannya sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian kredit;
5. Memerintahkan kepada Panitera Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Provinsi Jawa Barat untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Pengadilan Negeri Karawang untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk keperluan itu mengenai BPSK ini;

Pemohon Keberatan/dahulu Termohon, keberatan atas Putusan BPSK Karawang *a quo* khususnya butir 2 dan butir 3 yang menyatakan sebagai berikut:

Butir 2:

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Pemohon telah dirugikan oleh Termohon karena membebankan biaya asuransi terdampak PHK kepada Pemohon;

Butir 3:

Menyatakan Termohon mengganti biaya asuransi yang selama ini menjadi beban Pemohon kepada Pemohon;

## II. Alasan-Alasan Keberatan Pemohon Keberatan

### A. Dalam Eksepsi:

1. Putusan BPSK Karawang tidak dibenarkan menggunakan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
  - a. Bahwa BPSK Karawang dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusan dalam perkara *a quo* telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar dan melampaui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman), yaitu mencantumkan titel eksekutorial atau irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
  - b. Bahwa Pasal 1 angka (4) *juncto* Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), Pasal 2 Kepmenperindag Nomor 350/2001 dan Pasal 18 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah jelas dan tegas mengatur bahwa BPSK Karawang bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan;
  - c. Bahwa BPSK Karawang juga bukan Lembaga/Badan Arbitrase yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatu Badan Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase), hal mana ditegaskan oleh Dr.

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H. (mantan Hakim Agung dan Kapuslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia) dalam buku *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, April 2008, halaman 318 - 319, sebagai berikut:

UUPK tidak menetapkan BPSK sebagai suatu badan arbitrase, dan tidak memberikan kewenangan memutuskan seperti yang dilakukan oleh suatu badan arbitrase. BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen;

Di samping itu, Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., dalam buku yang sama halaman 318 juga menyatakan, bahwa:

"... sengketa konsumen bukan merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagai dimaksud dalam UU Arbitrase";

Bahwa karena bukan merupakan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman maupun badan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Arbitrase, maka Putusan BPSK tidak dibenarkan menggunakan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilan atau badan arbitrase menjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irah-irah tersebut di atas, maka putusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sehingga harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void*). Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat digunakan analogi atas putusan yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irah-irah tersebut

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya irah-irah dalam Putusan KPPU, di mana Putusan KPPU notabene bukan putusan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman adalah tindakan yang melanggar Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karena itu putusan dimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum; Dengan demikian, oleh karena Putusan BPSK Karawang (yang notabene bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yang dimaksud dalam Undang-Undang Arbitrase) memuat irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Putusan BPSK Karawang tersebut telah terbukti mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya Putusan BPSK Karawang haruslah dibatalkan;

2. BPSK Karawang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*;
  - a. BPSK Karawang telah salah menafsirkan dan menerapkan UUPK dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul berdasarkan suatu perjanjian;
  - b. Bahwa sengketa yang diajukan oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon ini bukan sengketa sebagaimana dimaksud dalam UUPK, tetapi merupakan sengketa yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, karena hubungan hukum antara Termohon Keberatan/dahulu Pemohon dengan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon telah

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



diatur dalam Ketentuan Kredit Serbaguna Mikro yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Formulir Aplikasi Mandiri Kredit Serbaguna Mikro, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon (selanjutnya disebut perjanjian kredit);

- c. Bahwa hubungan hukum antara Termohon Keberatan/dahulu Pemohon dengan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon adalah didasarkan pada hubungan hukum kontraktual dalam bentuk Perjanjian Kredit yang telah disepakati bersama, dan sesuai Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan sengketa yang terjadi antara Termohon Keberatan/dahulu Pemohon dan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon merupakan sengketa akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon dari Perjanjian Kredit yang telah diadakan dan disepakati tersebut;
- d. Bahwa dalam angka 2 Aneka Ketentuan dan Kedudukan Hukum pada Ketentuan Kredit Serbaguna Mikro, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Formulir Aplikasi Mandiri Kredit Serbaguna Mikro, disebutkan:  
Mengenai Perjanjian Kredit ini dan segala akibat hukumnya Para Pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kedudukan kantor Bank yang memberi kredit;  
Ketentuan tersebut merupakan pilihan hukum yang telah disepakati oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon dan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon;
- e. Bahwa ketidakberwenangan BPSK untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata yang timbul dari suatu perjanjian kredit tersebut, sesuai

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013, tanggal 17 April 2013, antara Syafril dan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa meneliti dengan saksama posita permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dan jawaban Termohon Keberatan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa sengketa atau perkara antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, bukan sengketa atau perkara antara pengusaha dengan konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi adalah sengketa atau perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, karena hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2003/008, tanggal 14 Maret 2003, dan Perjanjian Kredit Nomor 2004/027, tanggal 14 Maret 2004;

Bahwa karena sengketa atau perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah merupakan sengketa atau perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, maka BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa atau perkara, dan oleh karenanya beralasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan BPSK dan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana di bawah ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas.

Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Syafril tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 128/Pdt.G/BPSK/2012/PN Pdg, tanggal 14 November 2012 yang membatalkan putusan Badan Penyelesaian

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Konsumen Nomor 62/BPSK-PDG/PTS/A/IX/2012 tanggal 27 September 2012, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa atau perkara ini;
- f. Di samping itu, mengenai BPSK tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa/perkara dalam bidang hukum perdata atau suatu sengketa/perkara yang terbit berdasarkan wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak dalam hal ini antara nasabah/debitur dengan bank yang hak dan kewajibannya sudah disepakati dalam perjanjian, telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:
  - a) Putusan Nomor 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, tanggal 30 September 2014, antara Triana Widiastuti melawan PT BRI Syariah;
  - b) Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013, tanggal 17 April 2013, antara Syafril melawan Dr. Drs. Filani Zikri, M.M., Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.;
  - c) Putusan Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 2 Mei 2012, antara Wahyudi Prasetyo melawan PT Bank Century, dan PT Bank Mutiara;
  - d) Putusan Nomor 208 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 21 Desember 2011, antara Kukuhono melawan Bank Capital Indonesia, Tbk.;

Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut secara tegas telah dinyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa/perkara dalam ruang lingkup hukum perdata khususnya terhadap perkara/sengketa yang timbul dari

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian atau kontrak. Akibatnya, seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasi tersebut, dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karenanya, putusan BPSK Karawang *a quo* sudah sepatutnya dibatalkan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas yang berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon bukanlah BPSK Karawang, melainkan Pengadilan Negeri Karawang;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon sangat keberatan dengan pertimbangan dan putusan BPSK Karawang sebagaimana dikemukakan di atas, karena BPSK Karawang secara jelas dan terang telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya adalah ketentuan hukum perjanjian, sehingga putusannya sama sekali tidak berdasarkan hukum karena pertimbangannya semata-mata hanya berdasarkan keterangan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon;
2. Bahwa keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon adalah didasari oleh alasan-alasan yang secara logis dan berdasar hukum yang diuraikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa UUPK dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, yang dijadikan dasar oleh BPSK Karawang untuk memeriksa dan mengadili serta menghukum Pemohon Keberatan/dahulu Termohon, pada dasarnya mengatur tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam melaksanakan dan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha;
  - b. Bahwa semua perbuatan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam UUPK *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, karenanya

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis BPSK Karawang tidak tepat dan tidak benar telah menghukum Pemohon Keberatan/dahulu Termohon dalam perkara ini;

- c. Bahwa untuk memperjelas hubungan hukum perikatan/perjanjian antara Pemohon Keberatan/dahulu Termohon dengan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon, perlu Pemohon Keberatan/dahulu Termohon sampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon telah mengajukan permohonan fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM *Payroll*) kepada Pemohon Keberatan/dahulu Termohon dengan limit kredit sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu angsuran selama 108 bulan, sesuai dengan Formulir Aplikasi Mandiri Kredit Serbaguna Mikro tanggal 20 September 2018, berikut Ketentuan Kredit Serbaguna Mikro yang telah ditandatangani oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon;
  - b) Bahwa setelah Formulir Aplikasi Mandiri Kredit Serbaguna Mikro tanggal 20 September 2018, berikut Ketentuan Kredit Serbaguna Mikro *a quo* ditandatangani oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon, maka telah terjadi hubungan hukum kredit antara Pemohon Keberatan/dahulu Termohon dan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon, sebagaimana dinyatakan dalam dokumen perjanjian kredit;
  - c) Bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon telah sepakat dan menyetujui syarat dan ketentuan terkait pemberian fasilitas kredit serbaguna mikro yang berlaku di Pemohon Keberatan/dahulu Termohon, oleh karenanya syarat dan ketentuan tersebut berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh Termohon Keberatan /dahulu

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon sebagai para pihak (sesuai Pasal 1338 KUH Perdata);

- d) Bahwa guna menjamin pelunasan atas kredit serbaguna mikro (KSM *Payroll*) yang diterima oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati, maka Termohon Keberatan/dahulu Pemohon menyerahkan Kartu Jamsostek dan Surat Kuasa tanggal 25 September 2018 kepada Pemohon Keberatan/dahulu Termohon untuk melakukan pemblokiran dan pendebitan terhadap rekening Tabungan Gaji (*payroll*), pesangon dan atau jaminan hari tua atas nama Termohon Keberatan/dahulu Pemohon yang dibuka di Kantor Cabang Pemohon Keberatan/dahulu Termohon untuk pembayaran angsuran dan pelunasan KSM *Payroll*-nya;
- e) Bahwa selain itu, sesuai syarat dan ketentuan dalam Formulir Aplikasi Mandiri Kredit Serbaguna Mikro tanggal 20 September 2018, terhadap KSM *Payroll* tersebut telah disetujui oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon untuk ditutup asuransi jiwa (meninggal +), yang preminya dibebankan kepada debitur/Termohon Keberatan/dahulu Pemohon;
- f) Bahwa pada awal bulan Agustus 2020, HRD PT Meiwa Kogyo Indonesia selaku pemberi kerja kepada Termohon Keberatan/dahulu Pemohon, memberitahukan kepada Pemohon Keberatan/dahulu Termohon bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon akan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2020, pihak HRD PT Meiwa Kogyo Indonesia mentransfer dana pesangon Termohon Keberatan/dahulu Pemohon ke rekening tabungan gaji (*payroll*) atas nama Termohon Keberatan/dahulu Pemohon yang dibuka di

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



kantor Pemohon Keberatan/dahulu Termohon;

- g) Bahwa berdasarkan kepada surat kuasa, syarat dan ketentuan KSM *Payroll*, yaitu:

Klausula Kuasa-Kuasa, menyatakan sebagai berikut :

1. Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk pada waktunya dan jika dianggap perlu oleh Bank:
  - b. mendebet rekening tabungan dan atau rekening-rekening lainnya atas nama debitur yang ada pada bank guna membayar kewajiban yang masih terhutang oleh debitur kepada bank, baik hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini;
  - c. memblokir rekening tabungan dan atau rekening-rekening lainnya atas nama debitur yang ada pada bank;

Klausula Aneka Ketentuan dan Kedudukan Hukum butir 3 menyatakan sebagai berikut:

Bank dapat mengakhiri jangka waktu kredit sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian ini dan menyatakan seluruh jumlah terhutang menjadi jatuh tempo dan debitur wajib untuk membayar seluruh jumlah terhutang secara seketika dan sekaligus lunas atas tagihan pertama bank, apabila debitur diberhentikan/PHK atau mengundurkan diri dari perusahaan/ instansi di mana debitur bekerja atau debitur mutasi kerja yang mengakibatkan pindah lokasi kantor; maka Pemohon Keberatan/dahulu Termohon telah memblokir dana pesangon yang ada pada rekening tabungan gaji (*payroll*) Nomor 1560003817691 sebesar Rp115.344.144,00 milik Pemohon Keberatan/dahulu

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Pemohon. Pemblokiran dana tersebut dimaksudkan sebagai cadangan untuk pelunasan KSM *payroll* Termohon Keberatan/dahulu Pemohon sambil menunggu proses klaim asuransi kepada PT Asuransi Bangun Askrida;

h) Bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon merasa keberatan atas pemblokiran rekening *payroll* miliknya tersebut sehingga mengajukan gugatan/pengaduan ke BPSK Karawang sesuai surat gugatan Nomor Pd/48/BPSK-KRW/IX/2020, tanggal 28 September 2020. Kemudian Pemohon Keberatan/dahulu Termohon pada tanggal 19 Oktober 2020 menghadiri panggilan BPSK Karawang dan mengikuti persidangan yang diadakan oleh BPSK Karawang, yang pada intinya pada persidangan tersebut oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon disampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon tidak dapat mengabulkan permintaan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon untuk membuka blokir dan menarik dana yang ada pada rekening *payroll*-nya.
- Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon melakukan pemblokiran dana yang ada pada rekening *payroll* milik Termohon Keberatan/dahulu Pemohon sudah sesuai syarat dan ketentuan KSM *Payroll* yang telah disepakati bersama;
- Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon hanya dapat membantu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon berupa pengurangan/keringanan bunga dan denda;
- Bahwa polis asuransi yang ditutup terhadap fasilitas KSM *Payroll* tersebut adalah asuransi jiwa (meninggal +), yang artinya apabila debitur meninggal dunia, maka sudah tidak ada kewajiban lagi. Sedangkan apabila polis di-klaim asuransi PHK, maka debitur tetap ditagih

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



karena hasil tagihan nantinya disubrogasikan kepada PT Asuransi Bangun Askrida;

i) Bahwa kewajiban kredit KSM *Payroll* Termohon Keberatan/dahulu Pemohon kepada Pemohon Keberatan/dahulu Termohon sampai dengan posisi per 14 Januari 2020, adalah sebagai berikut:

- Limit kredit yang disetujui : Rp146.000.000,00
- Baki debet/sisa hutang pokok : Rp131.532.841,90
- Tunggakan bunga : Rp9.035.193,47
- Denda : Rp386.061,49
- Biaya lainnya : Rp0,00

Jumlah kewajiban : Rp. 140.954.096,86

(jumlah tersebut belum termasuk bunga dan denda bulan berjalan);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menilik pertimbangan hukum majelis BPSK Karawang pada halaman 14 putusan, bagian menimbang pertama, yang menyatakan:

Bahwa Pemohon telah dirugikan karena sudah membayar uang asuransi terdampak PHK, tetapi ketika terdampak PHK, yang diuntungkan oleh asuransi malah pihak Termohon;

Serta amar putusan pada halaman 16 putusan, butir 2 dan 3, yang menyatakan:

Butir 2:

Menyatakan Pemohon telah dirugikan oleh Termohon karena membebankan biaya asuransi terdampak PHK kepada Pemohon;

Butir 3:

Menyatakan Termohon mengganti biaya asuransi yang selama ini menjadi beban Pemohon kepada Pemohon;

merupakan pertimbangan hukum dan putusan yang keliru dan tidak berdasar, dengan alasan sebagai berikut:

a) Bahwa pertimbangan hukum Majelis BPSK Karawang tersebut tidak berdasarkan fakta sama sekali, karena asuransi yang

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan kewajiban hutang Termohon Keberatan/dahulu Pemohon hanyalah asuransi jiwa (meninggal);

- b) Bahwa Majelis BPSK Karawang dalam memberikan putusan yang menyatakan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon telah dirugikan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon, karena membebaskan biaya asuransi terdampak PHK, sama sekali tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, karena yang ada adalah pembebanan biaya asuransi jiwa (meninggal +) yang sebelumnya sudah disetujui oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon;
- c) Bahwa majelis BPSK Karawang dalam memberikan putusan yang menghukum Pemohon Keberatan/dahulu Termohon mengganti biaya asuransi yang selama ini menjadi beban Termohon Keberatan/dahulu Pemohon kepada Termohon Keberatan/dahulu Pemohon, sama sekali tidak berdasarkan hukum, karena semata-mata hanya membenarkan keterangan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, pertimbangan hukum dan putusan majelis BPSK Karawang dalam perkara ini tidak memiliki landasan yuridis yang benar dan tidak sesuai fakta hukum yang ada. Oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan dahulu Termohon mohon kepada Pengadilan Negeri Karawang agar memberikan putusan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan BPSK Karawang Nomor Mediasi/48/BPSK-KRW/V/2020, tanggal 27 Oktober 2020, batal dan tidak berkekuatan hukum;
3. Menolak pengaduan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon dalam Register Perkara Nomor Pd/48/BPSK-KRW/IX/2020, tanggal 28 September 2020 untuk seluruhnya;

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain,

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon Keberatan/dahulu Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan dahulu Pemohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Permohonan Pemohon daluwarsa;
- Permohonan Pemohon *error in objecto*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Karawang telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg, tanggal 2 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang dianggarkan sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon Keberatan dan Kuasa Hukum Termohon Keberatan pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, kemudian terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan/Termohon seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg, tanggal 2 Maret 2021 *juncto* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Nomor Mediasi/48/BPSK-KRW/V/2020, tanggal 27 Oktober 2020;

Untuk selanjutnya:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan/Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg, tanggal 2 Maret 2021 *juncto* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Nomor Mediasi/48/BPSK-KRW/V/2020, tanggal 27 Oktober 2020 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan dahulu Pemohon telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 April 2021, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan dahulu

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Karawang, dihubungkan dengan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan dahulu Termohon dalam memori kasasi yang diterima pada tanggal 22 Maret 2021, dan jawaban Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan dahulu Pemohon dalam kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 6 April 2021, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa secara materil, masalah pokok dalam perkara *a quo* adalah mengenai wanprestasi atau tidak wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan dahulu Termohon (PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., KCP KIIC karawang) kepada pemegang polis asuransi (Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan dahulu Pemohon/Anto Noviana);

Bahwa terhadap pokok masalah (wanprestasi) tersebut, bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Provinsi Jawa Barat tidak berwenang untuk mengadili perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Provinsi Jawa Barat dengan Register Nomor Pd/48/BPSK-KRW/IX/2020;

Bahwa walaupun Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Karawang Nomor Mediasi/48/BPSK-KRW/V/2020, tanggal 27 Oktober 2020, diberitahukan tanggal 10 November 2020, tetapi Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan dahulu Termohon baru mengetahui pada tanggal 4 Januari 2021;

Bahwa apabila kompetensi absolut bertentangan dengan formalitas tenggang waktu pengajuan upaya hukum, maka yang diutamakan adalah

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk., KCP KIIC KARAWANG tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg, tanggal 2 Maret 2021, yang menyatakan permohonan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Nomor Mediasi/48/BPSK-KRW/V/2020, tanggal 27 Oktober 2020 tidak dapat diterima, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan dahulu Termohon dikabulkan, maka Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan dahulu Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan: **PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk., KCP KIIC KARAWANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg, tanggal 2 Maret 2021, yang menyatakan permohonan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Nomor Mediasi/48/BPSK-KRW/V/2020, tanggal 27 Oktober 2020 tidak dapat diterima;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Provinsi Jawa Barat tidak berwenang untuk mengadili perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Provinsi Jawa Barat dengan Register Nomor Pd/48/BPSK-KRW/IX/2020;
  3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Provinsi Jawa Barat Nomor Mediasi/48/BPSK-KRW/V/2020, tanggal 27 Oktober 2020;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan dahulu Pemohon untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 480.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.**

NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)